



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1082/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Beny Syahputra Alias Beni
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/11 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Melati, Desa Suka Mulia, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok – Mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2017

Terdakwa Beny Syahputra Alias Beni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1082/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 11 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1082/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1082/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa BENY SYAHPUTRA Als BENY terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang secara sah yang memanen atau memungut hasil perkebunan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kedua yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BENY SYAHPUTRA Als BENY selama 2 (dua) tahun pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

4 tandan buah sawit

Dikembalikan kepada PT. Mopoli Raya

1 buah egrek bergagang pelepah sawit panjang 1 meter

1 potong kayu rambung panjang 1 meter

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa BENY SYAHPUTRA ALIAS BENI pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Blok 24 Afdeling Perapen Areal Perkebunan PT. MOPOLI RAYA yang terletak di Desa Perk. Perapen, Kecamatan Pematang Jaya, Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1082/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari terdakwa BENY SYAHPUTRA ALIAS BENI berniat untuk mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. MOPOLI RAYA yang terletak di Desa Perk. Perapen, Kecamatan Pematang Jaya, Kab. Langkat lalu terdakwa pergi ke Perkebunan PT. MOPOLI RAYA dengan membawa alat berupa Eggrek dan sesampainya di Blok 24 Afdeling Perapen Areal Perkebunan PT. MOPOLI RAYA, terdakwa langsung mengegrek buah kelapa sawit yang sudah matang di pohonnya sebanyak 2 (dua) tandan lalu terdakwa menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut disemak-semak diluar areal perkebunan kemudian terdakwa masuk lagi dan mengerek lagi buah kelapa sawit milik PT. MOPOLI RAYA tersebut sebanyak 2 (dua) tandan lagi SAIFUL AZHAR, saksi IRAWAN dan saksi IRWANSYAH yang merupakan security di perkebunan PT. MOPOLI RAYA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah memanen tanpa ijin buah kelapa sawit milik PT. MOPOLI RAYA sebanyak 4 (empat) tandan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk proses penyidikan lebih lanjut

Akibat perbuatan terdakwa, PT. MOPOLI RAYA mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 111 Undang-undang Nomor:39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa BENY SYAHPUTRA ALIAS BENI pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Blok 24 Afdeling Perapen Areal Perkebunan PT. MOPOLI RAYA yang terletak di Desa Perk. Perapen, Kecamatan Pematang Jaya, Kab. Langkat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari terdakwa BENY SYAHPUTRA ALIAS BENI berniat untuk mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. MOPOLI RAYA yang terletak di Desa Perk. Perapen, Kecamatan Pematang Jaya, Kab. Langkat lalu terdakwa pergi ke Perkebunan PT. MOPOLI RAYA dengan membawa alat berupa Eggrek dan sesampainya di Blok 24 Afdeling Perapen Areal Perkebunan PT. MOPOLI RAYA, terdakwa

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1082/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengegrek buah kelapa sawit yang sudah matang di pohonnya sebanyak 2 (dua) tandan lalu terdakwa menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut disemak-semak diluar areal perkebunan kemudian terdakwa masuk lagi dan mengerek lagi buah kelapa sawit milik PT. MOPOLI RAYA tersebut sebanyak 2 (dua) tandan lagi SAIFUL AZHAR, saksi IRAWAN dan saksi IRWANSYAH yang merupakan security di perkebunan PT. MOPOLI RAYA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah memanen tanpa ijin buah kelapa sawit milik PT. MOPOLI RAYA sebanyak 4 (empat) tandan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk proses penyidikan lebih lanjut

Akibat perbuatan terdakwa, PT. MOPOLI RAYA mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 107 huruf d Undang-undang Nomor :39 tahun 2014 tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAIFUL AZHAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik oleh Penyidik Polsek Pangkalan Susu dan membenarkan semua keterangan tersebut;
- Bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah mengambil buah kelapa sawit ;
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit Pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017, sekitar pukul 12.00 WIB di Blok 24 Afdeling Perapen I;
- Bahwa pemilik kebun sawit terdsebut adalah PT. Mopoli Raya ;
- Bahwa saksi yang melakukan penagkapan bersama dengan saudara Irwansyah dan saudara Irawan ;
- Bahwa terdakwa melakukannya Sendirian ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang memotong tandan pohon kelapa sawit ;
- Bahwa alat yang digunakan adalah Sebilah pisau egrek ;
- Bahwa banyaknya yang telah diambil adalah 1 (satu) tandandan 4 (empat) tandan yang telah dikumpulkannya ;
- Bahwa kerugian PT MOPOLI RAYA sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah sering mengambil sawit di perusahaan mapoli raya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1082/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menegur terdakwa sebelumnya.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin ;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. **IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik oleh Penyidik Polsek Pangkalan Susu dan membenarkan semua keterangan tersebut;
- Bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah mengambil buah kelapa sawit ;
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit Pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017, sekitar pukul 12.00 WIB di Blok 24 Afdeling Perapen I;
- Bahwa pemilik kebun sawit terdsebut adalah PT. Mopoli Raya ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan saudara Irwansyah dan saudara Saiful Azhar ;
- Bahwa terdakwa melakukannya Sendirian ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang memotong tandan pohon kelapa sawit ;
- Bahwa alat yang digunakan adalah Sebilah pisau egrek ;
- Bahwa banyaknya yang telah diambil adalah 1 (satu) tandandan 4 (empat) tandan yang telah dikumpulkannya ;
- Bahwa kerugian PT MOPOLI RAYA sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah sering mengambil sawit di perusahaan mapoli raya;
- Bahwa saksi pernah menegur terdakwa sebelumnya.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin ;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. **IRWANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik oleh Penyidik Polsek Pangkalan Susu dan membenarkan semua keterangan tersebut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1082/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah mengambil buah kelapa sawit ;
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit Pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017, sekitar pukul 12.00 WIB di Blok 24 Afdeling Perapen I;
- Bahwa pemilik kebun sawit terdsebut adalah PT. Mopoli Raya ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan saudara Saiful Azhar dan saudara Irawan ;
- Bahwa terdakwa melakukannya Sendirian ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang memotong tandan pohon kelapa sawit ;
- Bahwa alat yang digunakan adalah Sebilah pisau egrek ;
- Bahwa banyaknya yang telah diambil adalah 1 (satu) tandandan 4 (empat) tandan yang telah dikumpulkannya ;
- Bahwa kerugian PT MOPOLI RAYA sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah sering mengambil sawit di perusahaan mopoli raya;
- Bahwa saksi pernah menegur terdakwa sebelumnya.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin ;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Blok 24 Afdeling Perapen Areal Perkebunan PT. MOPOLI RAYA yang terletak di Desa Perk. Perapen, Kecamatan Pematang Jaya, Kab. Langkat.
- Bahwa bermula dari terdakwa BENY SYAHPUTRA ALIAS BENI berniat untuk mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. MOPOLI RAYA yang terletak di Desa Perk. Perapen, Kecamatan Pematang Jaya, Kab. Langkat
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke Perkebunan PT. MOPOLI RAYA dengan membawa alat berupa Eggrek dan sesampainya di Blok 24 Afdeling Perapen Areal Perkebunan PT. MOPOLI RAYA, terdakwa langsung mengegrek buah kelapa sawit yang sudah matang di pohonnya sebanyak 2 (dua) tandan lalu terdakwa menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut disemak-semak diluar

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1082/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal perkebunan kemudian terdakwa masuk lagi dan mengerek lagi buah kelapa sawit milik PT. MOPOLI RAYA tersebut sebanyak 2 (dua) tandan.

- Bahwa lagi SAIFUL AZHAR, saksi IRAWAN dan saksi IRWANSYAH yang merupakan security di perkebunan PT. MOPOLI RAYA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah memanen tanpa ijin buah kelapa sawit milik PT. MOPOLI RAYA sebanyak 4 (empat) tandan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 tandan buah sawit
2. 1 buah egrek bergagang pelepah sawit panjang 1 meter
3. 1 potong kayu rambung panjang 1 meter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari terdakwa BENY SYAHPUTRA ALIAS BENI berniat untuk mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. MOPOLI RAYA yang terletak di Desa Perk. Perapen, Kecamatan Pematang Jaya, Kab. Langkat
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke Perkebunan PT. MOPOLI RAYA dengan membawa alat berupa Eggrek dan sesampainya di Blok 24 Afdeling Perapen Areal Perkebunan PT. MOPOLI RAYA, terdakwa langsung mengegrek buah kelapa sawit yang sudah matang di pohonnya sebanyak 2 (dua) tandan lalu terdakwa menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut disemak-semak diluar areal perkebunan kemudian terdakwa masuk lagi dan mengerek lagi buah kelapa sawit milik PT. MOPOLI RAYA tersebut sebanyak 2 (dua) tandan.
- Bahwa lagi SAIFUL AZHAR, saksi IRAWAN dan saksi IRWANSYAH yang merupakan security di perkebunan PT. MOPOLI RAYA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah memanen tanpa ijin buah kelapa sawit milik PT. MOPOLI RAYA sebanyak 4 (empat) tandan.
- Bahwa terdakwa sudah sering mengambil sawit di perusahaan Mopoli Raya;
- Bahwa saksi pernah menegur terdakwa sebelumnya.
- Bahwa kerugian PT MOPOLI RAYA sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1082/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang.
2. Secara Tidak Sah Yang Memanen dan Atau Memungut Hasil Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan identitas jelas berdasarkan bukti-bukti, yang perkaranya diperiksa dan dituntut sesuai ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui dan membenarkan identitasnya dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan, dimana didepan persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa BENY SYAHPUTRA ALIAS BENI adalah pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, dan terdakwaupun membenarkan identitas yang dibacakan sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Secara Tidak Sah Yang Memanen dan Atau Memungut Hasil Perkebunan

Menimbang bahwa memanen dapat diartikan dengan memetik, memungut, mengutip, hasil dari persawahan dan atau perkebunan atau ladang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terdakwa dan barang bukti yang ada pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Blok 24 Afdeling Perapen Areal Perkebunan PT. MOPOLI RAYA, di Desa Perk. Perapen, Kecamatan Pematang Jaya, Kab. Langkat terdakwa BENY SYAHPUTRA ALIAS BENI berniat untuk mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. MOPOLI RAYA yang terletak lalu terdakwa pergi ke Perkebunan PT. MOPOLI RAYA dengan membawa alat berupa Eggrek dan sesampainya di Blok 24 Afdeling Perapen Areal Perkebunan PT. MOPOLI RAYA, terdakwa langsung mengegrek buah kelapa sawit yang sudah matang di pohonnya sebanyak 2 (dua) tandan lalu terdakwa menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut disemak-semak diluar areal perkebunan kemudian terdakwa masuk lagi dan mengerek lagi buah kelapa sawit milik PT. MOPOLI RAYA tersebut sebanyak 2 (dua) tandan lagi SAIFUL AZHAR, saksi IRAWAN dan saksi IRWANSYAH yang merupakan security di perkebunan PT. MOPOLI RAYA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah memanen tanpa ijin buah kelapa sawit milik PT. MOPOLI RAYA sebanyak 4 (empat) tandan. Akibat perbuatan terdakwa, PT. MOPOLI RAYA mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan demikian unsur Secara Tidak Sah Yang Memanen Hasil Perkebunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah egrek bergagang pelepah sawit panjang 1 meter dan 1 potong kayu rambung panjang 1 meter

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1082/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 tandan buah sawit yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT MOPOLI RAYA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan pihak perkebunan.
- Perbuatan terdakwa merugikan pihak PT.Mopoli Raya
- Terdakwa sudah pernah diperingati oleh pihak perkebunan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belaku sopan dipersidangan,
- Terdakwa berterus terang dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BENY SYAHPUTRA ALIAS BENI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

4 tandan buah sawit

Dikembalikan kepada PT. Mopoli Raya

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1082/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 buah egrek bergagang pelepah sawit panjang 1 meter

1 potong kayu rambung panjang 1 meter

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. SE. Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M.Mahendra Sebayang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. MH.

Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. SE. MH.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih SH.,MH.